



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, NIK, tempat/tanggal lahir Waimital 30 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan tingkat Pertama), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK, tempat/tanggal lahir Waimital 10 April 1980, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 20 Juni 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Drh. tanggal 24 Juni 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Februari 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 44/35/II/2003 Seri YH, tertanggal 22 Februari 2003.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah OrangTua Penggugat di Dusun Waimital, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat selama kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat bersama-sama pindah ke rumah paman Tergugat sampai dengan tahun 2005. Kemudian pada sekitar akhir tahun 2005 Pengugat dan Tergugat pindah lagi ke Masohi sampai dengan tahun 2008, setelah itu pada sekitar pertengahan tahun 2008 Penggugat dan Tergugat kembali lagi rumah orangtua Penggugat sampai dengan tahun 2009, lalu 4 (empat) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Tirtomulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku sampai akhirnya pada bulan Januari 2019 Penggugat memutuskan keluar dari rumah kediaman bersama tersebut untuk kembali ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Waimital, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Sehingga terhitung sejak bulan Januari tahun 2019 Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan.

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. Anak Pertama, laki-laki, berusia 15 (lima belas) tahun;
2. Anak Kedua, laki-laki, berusia 10 (sepuluh) tahun;

Saat ini kedua orang anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat.

4. Bahwa semula pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun pertama menikah sering terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh :

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa setelah menikah Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat hobi bermain judi dan mabuk-mabukan dan meskipun Tergugat sudah diingatkan berulang kali oleh orangtua Tergugat dan Penggugat, Tergugat tetap tidak mau berubah;
  - b. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang tersebut dalam poin 4 (a) tersebut diatas, Tergugat sampai menjual barang-barang milik bersama dengan Penggugat seringkali tanpa memberitahu Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat juga sering berhutang ke orang-orang tanpa sepengetahuan Penggugat namun kemudian orang-orang tersebut menagih ke Penggugat.
5. Bahwa puncaknya pada bulan Januari tahun 2019, Penggugat merasa sangat kecewa terhadap Tergugat karena Tergugat menjual sapi milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan saat Penggugat bertanya Tergugat awalnya tidak mengakui namun karena didesak terus oleh Penggugat akhirnya Tergugat mengaku khilaf menjual sapi tersebut, setelah Penggugat mendengar perkataan Tergugat, Penggugat sangat kecewa dan kemudian pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk kembali tinggal bersama lagi dengan orangtua Penggugat.
6. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di bulan Januari tahun 2019 tersebut, Tergugat pernah menghubungi Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau karena Penggugat sudah merasa terlalu lama bersabar atas sifat-sifat buruk Tergugat dan Tergugat tidak pernah mau merubahnya.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2019/PA.Drh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mau kembali kepada Tergugat karena Tergugat sudah berulang kali melakukan kesalahan yang sama.

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 140.465/011/D/W/SKTM/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat tertanggal 11 Juni 2019.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Susanto bin Sukimin**) kepada Penggugat (**Djainem alias Jainem binti Mariman**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun Anggaran 2019;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya telah memohon untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo) karena Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan terhadap permohonan Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu telah mengeluarkan Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Drh tertanggal 24 Juni 2019 yang menetapkan, mengabulkan permohonan Penggugat (**Djainem alias Jainem binti Mariman**) untuk berperkara secara bebas biaya di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu,;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut digunakan Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyatakan membenarkan dalil-dalil Penggugat sebagian dan membantah dalil pada poin 4 dan 5;
- bahwa benar Tergugat pernah berjudi dan mabuk, tetapi hanya sekali-sekali saja dan Tergugat tetap bertanggung memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa tidak benar Tergugat menjual barang-barang milik bersama akibat Tergugat berjudi dan mabuk, Tergugat menjual barang seperti menjual sapi untuk dibelikan sapi lagi, Tergugat memberitahu Penggugat, Tergugat menjual motor uangnya untuk membeli sapi, tetapi Tergugat tidak memberitahu Penggugat;
- Tergugat ada berutang tetapi sudah dibayar, hanya ada utang di BRI yang masih berjalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjual dua ekor sapi pada bulan Desember 2018, hasil penjualan sapi tersebut uangnya Tergugat berikan kepada Penggugat untuk penjualan satu ekor sapi, dan penjualan satu ekor sapi yang lain dibelikan sapi lagi, sedang pertengkaran terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhir akhir Januari 2019, Penggugat keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Tergugat;

- Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan *replik* secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa, kesempatan pertama digunakan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/35/II/2003 Seri YH, tertanggal 22 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi I**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Waimital, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah saksi di Dusun Waimital, Desa Waimital, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Tirtomulyo, Desa Waimital;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat, dan juga Penggugat sudah empat kali pulang ke rumah saksi akibat terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi, dan Tergugat sering tidak berada di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 5 bulan, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah saksi sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Srimulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Waimital, Desa Waimital, kemudian pindah ke rumah sendiri di Dusun Tirtomulyo, Desa Waimital;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2019/PA.Drh



dan juga saksi melihat Penggugat sudah empat kali pulang ke rumah orang tua Penggugat karena terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 5 bulan, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak, namun saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan baik surat maupun saksi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak mau bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan putusannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Persidangan, dengan **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sebagai Mediator, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi sampai menjual barang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat seperti menjual motor dan sapi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya maupun dalam dupliknya membantah sebagian dalil-dalil Penggugat pada poin 4 dan 5 posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P di persidangan dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/35/II/2003 Seri YH, tertanggal 22 Februari 2003, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti autentik

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta tidak mengetahui sendiri penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, saksi pertama mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat jarang pulang dan main judi, namun kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui sejak lebih kurang 5 bulan, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali bahkan Penggugat tidak mau lagi kembali bersama Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUHPerdata;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2019/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, maka bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 3 Januari 2003 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat sekurang-kurangnya selama lima bulan;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhbra terhadap Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lima bulan lebih tanpa pernah berkumpul kembali;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dimana menurut Penggugat penyebabnya karena kesalahan pihak Tergugat, sedangkan pihak Tergugat menyatakan penyebabnya dikarenakan kesalahan dari pihak Penggugat, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bentuk nyata dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling menghargai dan mempercayai satu sama lain, saling tidak mau mengalah dan bertahan dengan ego masing-masing yang menyebabkan tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang kenyataan bahwa pihak Tergugat tetap ingin berdamai dan tidak mau bercerai dengan Penggugat, sedangkan pihak Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai maka hal tersebutpun menurut Majelis Hakim adalah merupakan indikasi bahwa hati kedua belah pihak sudah pecah dan tidak sejalan lagi, pihak yang menginginkan untuk bercerai akan selalu melakukan suatu perbuatan yang tidak baik agar rumah tangga tetap pecah, karena itu dapat dikatakan bahwa keadaan tersebut juga merupakan penyebab sulitnya bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa saling menghargai lagi dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama lima bulan lebih, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lima bulan lebih, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami istri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga dengan adanya keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seiya sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk beracara secara bebas biaya telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Drh tanggal 24 Juni 2019 dan Penggugat diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya (*prodeo*), biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2019/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp281.000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1441 Hijriyah, oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I, M.H.I.** dan **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Gani Wael, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

dto.

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

dto.

**Mulyadi, S.H.I, M.H.I.**

Hakim Anggota,

dto.

**Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti

dto.

**Gani Wael, S.H.**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Nihil
2. Proses	= Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	= Rp 75.000,00
4. Panggilan Tergugat	= Rp150.000,00
5. PNBP Panggilan	= Nihil
6. Redaksi	= Nihil
7. Meterai	= Rp 6.000,00 +
Jumlah	= Rp281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No. 25/Pdt.G/2019/PA.Drh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)